



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **260/KEP/2022**

TENTANG

STANDARISASI DAN INDEK BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI  
BAGI ATLET, PELATIH, DAN WASIT/JURI *SOUTHEAST ASIAN GAMES* DAN  
*ASEAN PARALYMPIC GAMES* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan/Akademik, Penelitian, Sains, Kreativitas, Seni, Kepemudaan dan Olahraga, memberikan stimulan bagi para juara, pelatih/pembina untuk terus meningkatkan prestasi dan membela nama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa atlet, pelatih dan wasit/juri yang telah menunjukkan prestasi dalam *Southeast Asian Games* dan *Asean Paralympic Games* Tahun 2022, perlu diberi penghargaan;
- c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu didasarkan pada standarisasi dan indek besaran penghargaan prestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standarisasi dan Indek Besaran Penghargaan Prestasi bagi Atlet, Pelatih, dan Wasit/Juri *Southeast Asian Games* dan *Asean Paralympic Games* Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan/Akademik, Penelitian, Sains, Kreativitas, Seni, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standarisasi dan Indek Besaran Penghargaan Prestasi bagi Atlet, Pelatih, dan Wasit/Juri *Southeast Asian Games* dan *Asean Paralympic Games* Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Atlet dan Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Atlet diberikan penghargaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Pelatih diberikan penghargaan dengan ketentuan:
  - 1) Pelatih cabang olah raga dengan perolehan medali lebih dari satu, penghargaan akan diberikan 100% untuk medali pertama dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - 2) Medali pertama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) (satu) adalah medali dengan jenis medali tertinggi yang diraih pada cabang olah raga tersebut; dan
  - 3) Tambahan penghargaan untuk medali kedua dan seterusnya diberikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
  4. Ketua DPRD DIY;
  5. Ketua Komisi D DPRD DIY;
  6. Ketua KONI DIY;
  7. Inspektur DIY;
  8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY; dan
  10. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 260/kep/2022  
 TENTANG  
 STANDARISASI DAN INDEK BESARAN  
 PENGHARGAAN PRESTASI BAGI  
 ATLET, PELATIH, DAN WASIT/JURI  
*SOUTHEAST ASIAN GAMES* DAN  
*ASEAN PARALYMPIC GAMES* DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
 2022

STANDARISASI DAN INDEK BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI BAGI ATLET,  
 PELATIH, DAN WASIT/JURI *SOUTHEAST ASIAN GAMES* DAN *ASEAN  
 PARALYMPIC GAMES* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

No.	Uraian	Nilai Penghargaan (Rp)	Keterangan
A.	ATLET		
I.	Besaran Nilai Penghargaan		
	Medali Emas :		
	1. Perorangan	100.000.000	Per orang per medali
	2. Beregu 2 orang	75.000.000	Per orang per medali
	3. Beregu 3 – 4 orang	50.000.000	Per orang per medali
	4. Beregu 5 – 12 orang	25.000.000	Per orang per medali
	Medali Perak :		
	1. Perorangan	75.000.000	Per orang per medali
	2. Beregu 2 orang	56.250.000	Per orang per medali
	3. Beregu 3 – 4 orang	37.500.000	Per orang per medali
	4. Beregu 5 – 12 orang	18.750.000	Per orang per medali
	Medali Perunggu :		
	1. Perorangan	50.000.000	Per orang per medali
	2. Beregu 2 orang	37.500.000	Per orang per medali
	3. Beregu 3 – 4 orang	25.000.000	Per orang per medali
	5. Beregu 5 – 12 orang	12.500.000	Per orang per medali
B.	PELATIH		
	Jenis Medali pertama :		
	Medali Emas	25.000.000	Per orang per medali
	Medali Perak	20.000.000	Per orang per medali
	Medali Perunggu	15.000.000	Per orang per medali

No.	Uraian	Nilai Penghargaan (Rp)	Keterangan
	Medali kedua dan seterusnya mendapat tambahan sesuai jenis medali :		
	Medali Emas	15.000.000	Per orang per medali
	Medali Perak	10.000.000	Per orang per medali
	Medali Perunggu	7.500.000	Per orang per medali
C.	PESERTA		
	Apresiasi Atlet, Pelatih, dan Wasit/Juri Non Medali	5.000.000	Per orang

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X